



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Pemalang tanggal 9 Mei 2025 Nomor : 100.3/991/Hk, perihal Penyampaian Usulan Penambahan Propemperda Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pemalang tanggal 11 September 2025 dalam rangka Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tanggal 29 September 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

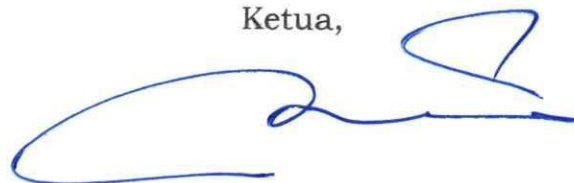
KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025, diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Ketua,



MARTONO

MATRIK PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

NO	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KET
			UBAH	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH								
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan pembangunan program Daerah, kerangka pendanaan serta Indikator Kinerja Utama Daerah dan Perangkat Daerah 5 Tahun		Baru	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; b. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.	Semua OPD	2025	Bappeda
2.	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang		Baru	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah c. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,	a. Inspektorat b. Bappeda c. BPKAD d. BKD e. Bagian Hukum	2025	Bagian Organisasi

NO	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT /INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KET
			UBAH	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.			
3.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang.	Nomenklatur dan kegiatan usaha PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda)		Baru	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	1. BAPPEDA, 2. Bapenda, 3. BPKAD, 4. Bagian Hukum PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda)	2025	Bagian Perekonomi an dan SDA
4.	Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pelantikan Kepala Desa.	Pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, pelantikan kepala desa secara utuh		Baru	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	1. Inspektorat, 2. Dinpermasdes, 3. Bag. Hukum, 4. BPKAD, 5. BKD, 6. Dindikbud, 7. Dinkes, 8. Disdukcapil, 9. Satpol PP, 10. Diskominfo, 11. Bakesbangpol 12. Kecamatan, 13. Pemerintah Desa	2025	Dinpermas des

NO	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET
			UBAH	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.	Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa secara utuh		Baru	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	1. Inspektorat, 2. Dinpermasdes, 3. Bag. Hukum, 4. BPKAD, 5. BKD, 6. Dindikbud, 7. Dinkes, 8. Disdukcapil, 9. Satpol PP, 10. Diskominfo, 11. Bakesbangpol 12. Kecamatan, 13. Pemerintah Desa	2025	Dinpermas des
6.	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang		Baru	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021	Seluruh OPD	2025	Dinas Pekerjaan Umum

NO	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET
			UBAH	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2029.	a. Ketersediaan Anggaran Dana Cadangan; b. Pengelolaan Dana Cadangan.		Baru	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; b. Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penandaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.			

NO	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
			UBAH	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAPERDA KOMULATIF TERBUKA								
1.	Pertanggungjawab an APBD Tahun Anggaran 2024	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024		Baru	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.	Semua OPD	2025	BPKAD
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2025		Baru	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.	Semua OPD	2025	BPKAD
3.	APBD Tahun Anggaran 2026	Program Kegiatan pada APBD Tahun 2026		Baru	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.	Semua OPD	2025	BPKAD
PRAKARSA DPRD								
1.	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, terbuka, dan demokratis serta merupakan proses mencetak generasi emas		Baru	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan	1. Dindikbud; 2. Disparpora; 3. Bakesbangpol; 4. Bagian Hukum.	2025	DPRD

NO	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT /INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KET
			UBAH	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		penerus bangsa.			Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.			

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Ketua,


MARTONO